

## ABSTRAK

### ASPEK MEDIKOLEGAL *SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME* DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

*Sudden Infant Death Syndrome* merupakan kematian mendadak pada bayi, biasanya terjadi pada usia di bawah 1 tahun, tidak dapat dijelaskan setelah penyelidikan penuh termasuk investigasi kejadian, autopsi forensik dan peninjauan riwayat kesehatan bayi dan keluarga. Terdapat faktor risiko *SIDS* yaitu, ibu yang mengonsumsi alkohol, rokok, kelahiran prematur, asfiksia, disfungsi batang otak serta posisi tidur terlungkup pada bayi. Aspek medikolegal kasus *SIDS* yaitu, bayi dapat dikatakan mati wajar dikarenakan penyakit maupun kecelakaan, namun, dikatakan pembunuhan bila didapati tanda-tanda pembunuhan pada pemeriksaan forensik. Untuk mencari sebab kematian pada kasus *SIDS* dilakukan pemeriksaan autopsi.

Menurut pandangan Islam, kematian mendadak merupakan salah satu tanda dekatnya kiamat, suatu kebaikan bagi seorang mukmin sedangkan bagi seorang fajir merupakan kabar gembira bagi hamba Allah. Pada kasus yang membutuhkan tindakan autopsi, pada dasarnya mengautopsi mayat hukumnya haram. Namun, menurut pendapat beberapa jumur ulama diperbolehkan autopsi dengan tujuan penelitian ilmiah, mencari sebab kematian dan pada kasus kriminal.

Terkait kaidah tentang *mafsadah*, jika ada dua *mafsadah* yang bertentangan maka dipilih yang paling ringan. Autopsi dapat menyebabkan *mafsadah*, sedangkan ketidaktahuan sebab kematian, penyakit berbahaya dan tidak berkembangnya ilmu kedokteran adalah *mafsadah* yang lebih besar. Diharapkan di negara berkembang dapat membuat protokol mengenai penanganan kasus *SIDS* dan melakukan penegakkan supremasi hukum untuk mencegah peningkatan insidens *SIDS*.

Kata Kunci: Medikolegal, *Sudden Infant Death Syndrome*, Islam